



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 79 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS BELANJA DAERAH PADA DINAS PERTAMANAN DAN
PEMAKAMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Daerah pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta Nomor 26/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/12/2014 tanggal 30 Desember 2014 mengenai temuan :

1. Terdapat kekurangan Volume Pekerjaan pada 7 (tujuh) Kegiatan di Lingkungan Dinas Pertamanan dan Pemakaman total senilai Rp 597.432.866,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) (Temuan Nomor 4); dan
2. Kelebihan Pembayaran pada Kegiatan Penataan Jalur Pedestrian Harmoni-Kota Sisi Barat dan Sisi Timur senilai Rp 29.919.026,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua puluh enam rupiah), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Menarik kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp 597.432.866,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian :
- a. dari CV MK senilai Rp 32.665.215,00 (tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah);
 - b. dari PT OTH senilai Rp 17.745.773,00 (tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Y

- c. dari PT MIM senilai Rp 257.777.513,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga belas rupiah);
- d. dari PT SA senilai Rp 72.990.060,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam puluh rupiah);
- e. dari PT GSR senilai Rp 13.232.285,00 (tiga belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
- f. dari PT GS senilai Rp 17.374.478,00 (tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- g. dari CV PE senilai Rp 12.283.362,00 (dua belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
- h. dari CV CMS senilai Rp 7.949.980,00 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- i. dari KTA senilai Rp 6.811.000,00 (enam juta delapan ratus sebelas ribu rupiah); dan
- j. dari PT KIP senilai Rp 158.603.200,00 (seratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga ribu dua ratus rupiah);

KEDUA : Menarik kelebihan pembayaran kepada rekanan senilai Rp 29.919.026,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua puluh enam rupiah) dengan rincian :

- a. dari PT SA senilai Rp 20.381.981,00 (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah); dan
- b. dari PT GSR senilai Rp 9.537.045,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh lima rupiah);

KETIGA : Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada :

- a. Konsultan pengawas pekerjaan yang kurang optimal melakukan pengawasan atas pekerjaan;
- b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan item hasil pekerjaan;
- c. PPTK terkait yang tidak optimal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan; dan
- d. Kepala Bidang terkait selaku KPA dan PPK yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan pengadaan barang dan jasa.

KEEMPAT : Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan dalam program yang jelas dan terukur.

KELIMA : Menginstruksikan Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kepala Suku Dinas Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran supaya lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan di lingkungan satuan kerjanya yang dituangkan dalam program yang jelas dan terukur.

KEENAM : Melaporkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut kepada Gubernur dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Inspektur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta